



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan potensi peserta didik dalam memahami hakikat hidup dan kualitas hidup, baik secara individu maupun kehidupan bermasyarakat, perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan potensi dan keunikan daerah;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan budaya sesuai potensi daerah, perlu penguatan pembelajaran pada satuan Pendidikan melalui muatan dan proses pembelajaran berbasis potensi dan keunikan lokal dalam memperkuat pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan Pendidikan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan muatan lokal daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan kebudayaan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
9. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Dasar dalam mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mengenalkan dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c. memperkuat Pendidikan karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, dalam mengembangkan masa depannya.

Pasal 4

Pengaturan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan berdasarkan Prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah, meliputi:

- a. materi Kurikulum Muatan Lokal;
- b. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. peran serta masyarakat;
- g. monitoring dan evaluasi Kurikulum; dan
- h. pembiayaan.

BAB III

MATERI KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Materi Kurikulum Muatan Lokal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Muatan Lokal religius; dan
 - b. Muatan Lokal nasionalis.
- (2) Materi Kurikulum Muatan Lokal religius dan Muatan Lokal nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Muatan Lokal religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan kurikulum yang menekankan pemahaman ajaran agama dan kepercayaannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. islam;
 - b. kristen;
 - c. katolik;
 - d. hindu;
 - e. buddha;
 - f. konghucu; dan
 - g. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal nasionalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan Kurikulum yang menekankan penguatan karakter Peserta Didik melalui keteladanan dan pembiasaan dengan cara mengapresiasi, menjaga, mengembangkan budaya bangsa, dan mampu mengapresiasi kekayaan bangsa lain sehingga mampu memperkuat jati diri.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN
LOKAL

Bagian Kesatu

Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

- (2) Dalam menyusun perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dalam Penyusunan perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat unsur:
 - a. Dinas;
 - b. pemangku kepentingan Pendidikan; dan
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas menyusun capaian Pembelajaran dan/atau tujuan program Muatan Lokal.
- (6) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan tidak bertentangan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 9

Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menentukan jenis Muatan Lokal sesuai dengan kondisi dan karakteristik Satuan Pendidikan.

- (3) Kurikulum Muatan Lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain;
 - b. mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar pancasila;
 - c. mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - d. mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
 - e. mengembangkan program sekolah.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. membentuk tim pengembang kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan karakteristik satuan Pendidikan;
 - c. mengembangkan panduan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - d. menyusun dan mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - e. melakukan sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal;
 - f. bersama tim pengembang kurikulum Satuan Pendidikan menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan di sekolah;
 - g. menugaskan Pendidik yang akan mengajar Muatan Lokal;
 - h. merumuskan kesepakatan mengenai kerjasama dengan pihak terkait dengan jenis Muatan Lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Pengembangan panduan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, minimal memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pendidik melaksanakan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Pendidik Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas guru dan/atau instruktur yang memiliki kompetensi.
- (3) Pendidik Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau masyarakat yang memiliki kompetensi.

Pasal 13

Tenaga Kependidikan mempunyai peran untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung capaian Pembelajaran dan/atau tujuan program Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat menggunakan sarana dan prasarana di luar sekolah.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan Pembelajaran;
 - b. alat Pembelajaran ; dan
 - c. perlengkapan.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. bangunan; dan
 - c. ruang.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental.
- (3) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap proses implementasi Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap hasil implementasi Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 17

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Monitoring dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap program Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Monitoring dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara menyeluruh yang meliputi aspek konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- (4) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap proses implementasi Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap hasil implementasi Kurikulum Muatan Lokal.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2024
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

PARAF KOORDINASI	
Kadis. P dan K	
Kabag. Hukum	